



PUTUSAN

Nomor 130/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjauhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Ahli waris dari Yuliana Kale Supratikno yaitu:

a) Nama : Prof. DR. Hendrawan Supratikno;
NIK : Tidak diketahui;
Tempat/Tgl lahir : Sidereja (cilacap), 21 April 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Anggota DPR RI;
Pendidikan : S3
Agama : Kristen;
Status Perkawinan : Duda;
Alamat : Agung Barat 25, Blok B.22 No. 3, Kelurahan
Sunter Agung, Kecamatan tanjung Priok, Kota
Jakarta Utara-DKI-Jaya;

sebagai Pembanding I semula Tergugat I;

b) Nama : Alan Supratikno;

NIK : Tidak diketahui;
Tempat/Tgl lahir : Tidak diketahui;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Tidak diketahui;
Pendidikan : Tidak diketahui;
Agama : Tidak diketahui;
Status Perkawinan : Tidak diketahui;
Alamat : Tidak diketahui;

sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

2. Nama : Mangi Kota;

NIK : Tidak diketahui;
Tempat/Tgl lahir : Tidak diketahui;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Tidak diketahui;
Agama : Kristen;
Status Perkawinan : Kawin;
Alamat : RT 09/ RW 03, Kelurahan Fontein, Kec. Kota
Raja Kota Kupang-NTT;

sebagai Pembanding III semula Tergugat IV;

3. Nama : Johanis Tigor Lay Wie;

NIK : Tidak diketahui;
Tempat/Tgl lahir : Tidak diketahui;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Tidak diketahui;
Agama : Kristen;
Status Perkawinan : Kawin;
Alamat : Jln. TDM II RT 012/ RW 002, Kel TDM, Kec.
Oebobo, Kota Kupang-NTT;

sebagai Pembanding IV semula Tergugat V;

4. Nama : Baharuddin;

NIK : 7308240107770086;
Tempat/Tgl lahir : Laponrong, 01 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Tidak diketahui;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Tidak diketahui;
Alamat : RT 011/RW 005, Kel. Penfui, Kec. Maulafa
Kota Kupang, NTT;

sebagai Pembanding V semula Tergugat XIII;

5. Nama : Marco Moreira;

NIK : 5301080603840001;
Tempat/Tgl lahir : Dili, 06 Maret 1984;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Tidak diketahui;
Agama : Katholik;

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan : Tidak diketahui;
Alamat : RT 014/RW 004, Kel. Penfui Timur, Kec.
Kupang Tengah, Kab. Kupang , NTT;

sebagai Pembanding VI semula Tergugat XIV;

6. Nama : Matheos NatBais;

NIK : 5371032606790001;

Tempat/Tgl lahir : Naikliu, 26 Juni 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan : Sopir;

Pendidikan : Tidak diketahui;

Agama : Kristen;

Status Perkawinan : Kawin;

Alamat : RT 034/RW 009, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa
Lima Kota Kupang, NTT;

sebagai Pembanding VII semula Tergugat XV;

7. Nama : Yosep Kalelena;

NIK : 24.5002.1212630004;

Tempat/Tgl lahir : Kupang, 12 desember 1963;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : Tidak diketahui;

Agama : Kristen;

Status Perkawinan : Kawin;

Alamat : RT 012/RW 002, Kel. Tuak Daun Merah, Kec.
Oebobo Kota Kupang, NTT;

sebagai Pembanding VIII semula Tergugat XVI;

8. Nama : Dominggus Lena

NIK : Tidak diketahui

Tempat/Tgl lahir : Tidak diketahui

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tidak diketahui

Pendidikan : Tidak diketahui

Agama : Kristen

Status Perkawinan : Tidak diketahui

Alamat : RT 020/RW 07, Kel. Fatululi, Kota Kupang,

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NTT

sebagai Pembanding IX semula Tergugat XVII

9. Nama : Martinus Paraede
NIK : Tidak diketahui
Tempat/Tgl lahir : Tidak diketahui
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tidak diketahui
Pendidikan : Tidak diketahui
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Tidak diketahui
Alamat : RT 026/RW 07, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa
Lima Kota Kupang, NTT

sebagai Pembanding X semula Tergugat XVIII

10. Nama : M Moniri;
NIK : Tidak diketahui;
Tempat/Tgl lahir : Bangkalan, 04 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Tidak diketahui;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Tidak diketahui;
Alamat : Jln.Claret RT 034/RW 009, Kel. Lasiana, Kec.
Kelapa Lima Kota Kupang, NTT;

sebagai Pembanding XI semula Tergugat XXI;

11. Nama : Kasmiana;
NIK : Tidak diketahui;
Tempat/Tgl lahir : Bone, 01 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Tidak diketahui;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Tidak diketahui;
Alamat : Jln.Claret RT 034/RW 009, Kel. Lasiana, Kec.
Kelapa Lima Kota Kupang, NTT;

sebagai Pembanding XII semula Tergugat XXII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara di tingkat banding ini Pembanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada Marsel Wigers Radja, SH., dan Jefry Anus Lado, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum MARSEL RADJA, DKK yang beralamat di Jl. Tifa, Manutapen, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 45 / LGS / SK / PDT / 2019 / PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019, Pembanding III sampai dengan XII semula Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII juga memberikan Kuasa kepada Marsel Wigers Radja, SH., dan Jefry Anus Lado, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum MARSEL RADJA, DKK yang beralamat di Jl. Tifa, Manutapen, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 15/LGS/SK/PDT/2019/PN Kpg., tanggal 9 Januari 2019;

LAWAN

- Aletha Salomi Derica Kale-Pa, Tempat/tgl lahir Rote 5 September 1941, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Alamat RT 014/RW 005, Kel. Kelapa Lima.Kec. Kelapa Lima. Kota Kupang., selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat, Dalam perkara dalam tingkat banding ini memberikan kuasa kepada George Dieter Nakmofa, S.H., M.H., dan Yohanes Kornelius Talan, S.H., Para Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Air Lobang I RT.041/RW.017 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 445/LGS/SK/PDT/2018/PN Kpg., tanggal 13 Agustus 2018;

Dan

1. Nama : DR. IR. Daniel Manongga
NIK : Tidak diketahui
Tempat/Tgl lahir : Tidak diketahui
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tidak diketahui
Pendidikan : S3
Agama : Kristen

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Tidak diketahui.
sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III
2. Nama : Drs Herman Kaho;
NIK : Tidak diketahui;
Tempat/Tgl lahir : Tidak diketahui;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pensiunan;
Pendidikan : SI;
Agama : Kristen;
Status Perkawinan : Kawin;
Alamat : jalan gajah Mada RT 006/RW 003, Kel. Fontein,
Kec. Kota Raja Kota Kupang, NTT;
sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat VI;
3. Nama : Ali Yudi Serang;
NIK : 5371041107750001;
Tempat/Tgl lahir : Kupang, 11 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Tidak diketahui;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Kawin;
Alamat : RT 003/RW 001, Kel.Kuanino, Kec. Kota Raja
Kota Kupang, NTT;
sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat VII;
4. Nama : Siprianus Reda;
NIK : 5308031810780001;
Tempat/Tgl lahir : Ende, 18 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Tidak diketahui;
Agama : Katholik;
Status Perkawinan : Kawin;
Alamat : RT 003/RW 009, Kel. Tuak Daun Merah, Kec.
Oebobo, Kota Kupang, NTT;

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat VIII;

5. Nama : Arianto Kaho;
- NIK : Tidak diketahui;
- Tempat/Tgl lahir : Kupang, 21 Januari 1987;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Pekerjaan : Swasta;
- Pendidikan : Tidak diketahui;
- Agama : Kristen;
- Status Perkawinan : Tidak diketahui;
- Alamat : Jln.Claret RT 034/RW 009, Kel. Lasiana, Kec.
Kelapa Lima Kota Kupang, NTT;

sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat IX;

6. Nama : Welhelmince lay Lado Hado;
- NIK : Tidak diketahui;
- Tempat/Tgl lahir : Tidak diketahui;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : Tidak diketahui;
- Agama : Kristen;
- Status Perkawinan : Kawin;
- Alamat : Jln.Claret RT 034/RW 009, Kel. Lasiana, Kec.
Kelapa Lima Kota Kupang, NTT;

sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat X;

7. Nama : Paulina Uly alias Paulina Jimmy Rani Uly;
- NIK : Tidak diketahui;
- Tempat/Tgl lahir : Tidak diketahui;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : Tidak diketahui;
- Agama : Kristen;
- Status Perkawinan : Kawin;
- Alamat : RT 034/RW 009, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa
Lima Kota Kupang, NTT;

sebagai Turut Terbanding VII semula Tergugat XI;

8. Ahli Waris Afons Dadi Haga

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Marthina Dadi Haga
NIK : 5320036205610001
Tempat/Tgl lahir : Bolou, 22 Mei 1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : Tidak diketahui
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : RT 036/RW 014, Kel. Oepura, Kec. Maulafa,
Kota Kupang, NTT

sebagai Turut Terbanding VIII semua Tergugat XII;

9. Nama : Kardinan Leonard KaleLena

NIK : 5371041109660003
Tempat/Tgl lahir : Kupang, 11 september 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Anggota DPRD Prov NTT
Pendidikan : S1
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : RT 018/RW 005, Kel. Air Nona, Kec. Kota
Raja Kota Kupang, NTT

sebagai Turut Terbanding IX semula Tergugat XIX;

10. Nama : Apriana Lodiana Kalelena

NIK : 5371046404680006
Tempat/Tgl lahir : Kupang, 24 April 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Tidak diketahui
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Tidak diketahui
Alamat : Jln. Jati, RT 018/RW 005, Kel. Air Nona,
Kec. Kota Raja Kota Kupang, NTT

sebagai Turut Terbanding X semula Tergugat XX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., Mantan Notaris/PPAT Di Kupang,
Alamat jalan El tari No. 32 –Kupang, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota
raja, Kota Kupang, NTT, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 130/PDT/2019/PT KPG tanggal 21 Agustus tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Juni 2019 serta surat – surat lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Agustus 2018 dibawah Reg.No. 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari BENYAMIN DAVIDSON KALELENA (alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 72/ DKPS.KK/ 2014. oleh karena itu BENYAMIN DAVIDSON KALELENA (alm) dan Penggugat atau ALETHA SALOMI DERICA KALE-PA harus dinyatakan sebagai suami istri yang sah.
2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara alm. BENYAMIN DAVIDSON KALELENA (alm) dan Penggugat atau ALETHA SALOMI DERICA KALE-PA, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - IR. CHRISTIAN LEONARD KALELENA,
 - MAURIDZ ALEXANDER KALELENA;
 - ERNI A. JOOSTENSZ KALELENA;
 - PETRON NOVENRIUS KALELENA;
 - SRIKANDI SEFRIANI DJU LULU;
 - DESELINDA ROSMARY KALELENA;
3. Bahwa karena BENYAMIN DAVIDSON KALELENA (alm) telah meninggal, maka Penggugat bersama-sama dengan ke 6 (enam) anak-anak kandungnya adalah ahli waris yang sah dari BENYAMIN DAVIDSON KALELENA (alm). Hal ini juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Ahli waris tertanggal 02 Mei 2014, yang tandatangani oleh Para ahli waris dan dibenarkan dan diketahui oleh Lurah Kelapa Lima, dan diketahui pula oleh

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat kelapa Lima dengan Nomor: 119/ Pem. AW/ KKL/ VI/ 2014 tanggal 13 Mei 2014 tersebut ;

4. Bahwa selain memiliki 6 (enam) orang anak sebagaimana tersebut pada point 2 di atas, semasa hidup alm. BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dan Penggugat (NY. ALETHA SALOMI DERICA KALE-PA), juga memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima yang dahulunya kecamatan Kupang Tengah, Kota Kupang yang dahulunya Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 332 tanggal 27 Juli 1991, GS.S.U. Nomor: 2033/ 1982, tanggal 02 Nopember 1982, seluas 19.560 M2 (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maraian Ndun dan Susana Ndun; (sekarang dengan Indra Thertius Tanghana, Oktovianus Napa, Gerson Kono, Simon Kleden, Seminari)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.M. Ndun (sekarang dengan jalan)
 - Sebelah Selatan berbatasan Jalan raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.M. Ndun (sekarang dengan Rosalinda P M L)
5. Bahwa karena objek tanah tersebut dimiliki pada saat alm. BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dan Penggugat (NY. ALETHA SALOMI DERICA KALE-PA) masih terikat status perkawinan, maka obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama alm. BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dan Penggugat (NY. ALETHA SALOMI DERICA KALE-PA). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".
6. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, BENYAMIN DAVIDSON KALELENA (alm) telah menghibahkan obyek tanah sebagaimana tersebut pada point 5 di atas kepada YULIANA KALE SUPRATIKNO (almh) tersebut berdasarkan AKTA HIBAH Nomor: 32/ XI/ KKTENG/ 1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah SILVESTER BJOSEPH MAMBAITFETO, SH, / Turut Tergugat;
7. Bahwa karena Perbuatan BENYAMIN DAVIDSON KALELENA (alm) yang telah menghibahkan harta bersama BENYAMIN DAVIDSON KALELENA (alm) dan Penggugat berupa obyek tanah sebagaimana tersebut pada point 5 di atas kepada YULIANA KALE SUPRATIKNO (almh) tersebut berdasarkan AKTA

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIBAH Nomor: 32/ XI/ KKTENG/ 1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah SILVESTER BJOSEPH MAMBAITFETO, SH,/Turut Tergugat, dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa Persetujuan Penggugat sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa : *"mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"*. Selain itu juga bertentangan dengan konsep hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata tentang dan Pasal 584 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: *"hak, milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan;karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu"*

8. Bahwa Oleh karena perbuatan BENYAMIN DAVIDSON KALELENA (alm) yang telah menghibahkan obyek tanah sebagaimana tersebut pada point 5 di atas kepada YULIANA KALE SUPRATIKNO (almh) tersebut berdasarkan AKTA HIBAH Nomor: 32/ XI/ KKTENG/ 1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah SILVESTER BJOSEPH MAMBAITFETO, SH, / Turut Tergugat, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1666 Kuh Perdata dan Pasal 584 KUH Perdata maka penghibahan tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum .
9. Bahwa dengan demikian Akta HIBAH AKTA HIBAH Nomor: 32/ XI/ KKTENG/ 1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Bahwa karena Akta HIBAH AKTA HIBAH Nomor: 32/ XI/ KKTENG/ 1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak sah dan batalkan demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka segala bentuk peralihan hak selanjutnya berdasarkan Akta HIBAH AKTA HIBAH Nomor: 32/ XI/ KKTENG/ 1993, tanggal 26 Nopember 1993 harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena Akta HIBAH AKTA HIBAH Nomor: 32/ XI/ KKTENG/ 1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak sah dan batalkan demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan karena segala bentuk peralihan hak selanjutnya berdasarkan Akta HIBAH AKTA HIBAH Nomor: 32/ XI/ KKTENG/ 1993, tanggal 26 Nopember 1993 juga tidak sah dan batalkan demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka obyek tanah sebagaimana termuat dalam akta hibah tersebut harus dinyatakan kembali kepada status hukum semula yaitu sebagai harta bersama yang belum dibagi.
12. Bahwa oleh karena itu, penguasaan obyek tanah tersebut oleh Para Tergugat I sampai Tergugat XXII atau siapapun yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa adanya persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta merugikan Penggugat;
13. Bahwa oleh karena itu, maka Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya harus segera membongkar bangunan rumah milik para tergugat yang berada di atas obyek sengketa dan mengosongkan obyek tanah tersebut tersebut secara sukarela, selanjutnya menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian);
14. Bahwa guna menjamin pelaksanaan penyerahan obyek tanah tersebut dari Para Tergugat kepada Penggugat atau dari siapapun juga yang mendapat hak dari padanya segera setelah Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu kiranya Para Tergugat dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya penyerahan obyek tanah tersebut;
15. Bahwa agar Para Tergugat tidak melakukan penjualan, memindah tangankan, menggadaikan/ membebankan dengan (Hak Tanggungan) atas tanah obyek sengketa kepada pihak lain, dan lagi pula karena Gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat, nyata dan sempurna, oleh sebab itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berkenan melakukan sita jaminan atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 5 (lima) tersebut di atas;
16. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan sempurna, maka Sangat beralasan hukum sebelum pemeriksaan pokok

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dapat dijatuhkan putusan provisional dengan memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan segala aktifitas/ kegiatan pembangunan di atas tanah obyek tersebut dan keluar dari tanah obyek tersebut sambil menunggu kepastian hukum atas perkara ini;

17. Bahwa dengan demikian Putusan ini harus dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet, maupun perlawanan pihak ketiga;
18. Bahwa karena perkara ini timbul dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat maka sudah semestinya para tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan menerima Gugatan Provisi Penggugat beralasan hukum;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan segala aktifitas / kegiatan pembangunan di atas tanah obyek sengketa dan keluar dari tanah obyek sengketa sambil menunggu kepastian hukum atas perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa alm. BENYAMIN DAVIDSON KALELENA (alm) dan nyonya ALETHA SALOMI DERICA KALE-PA adalah suami istri yang sah.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, dahulu kecamatan Kupang Tengah, Kota Kupang, dahulu Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 332 tanggal 27 Juli 1991, GS.S.U. Nomor: 2033/ 1982, tanggal 02 Nopember 1982, seluas 19.560 M2 (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maraian Ndun dan Susana Ndun; (sekarang dengan Indra Thertius Tanghana, Oktovianus Napa, Gerson Kono, Simon Kleden, Seminar)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.M. Ndun; (sekarang dengan jalan)
 - Sebelah Selatan berbatasan Jalan raya;

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.M. Ndun; (sekarang dengan Rosalinda P M L)
- Adalah harta bersama BENYAMIN DAVIDSON KALELENA (alm) dan nyonya ALETHA SALOMI DERICA KALE-PA.
- 4. Menyatakan perbuatan BENYAMIN DAVIDSON KALELENA (alm) yang telah menghibahkan obyek tanah sebagaimana tersebut pada point 5 di atas kepada YULIANA KALE SUPRATIKNO (almh) tersebut berdasarkan AKTA HIBAH Nomor: 32/ XI/ KKTENG/ 1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah SILVESTER BJOSEPH MAMBAITFETO, SH, / Turut Tergugat, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1666 Kuh Perdata dan Pasal 584 KUH Perdata maka penghibahan tersebut harus juga dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
- 5. Menyatakan hukum bahwa oleh karena itu, Akta HIBAH AKTA HIBAH Nomor: 32/ XI/ KKTENG/ 1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah SILVESTER BJOSEPH MAMBAITFETO, SH harus dinyatakan tidak sah dan dibatal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 6. Menyatakan Hukum bahwa karena Akta HIBAH AKTA HIBAH Nomor: 32/ XI/ KKTENG/ 1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak sah dan batalkan demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan karena segala bentuk peralihan hak selanjutnya berdasarkan Akta HIBAH AKTA HIBAH Nomor: 32/ XI/ KKTENG/ 1993, tanggal 26 Nopember 1993 juga tidak sah dan batalkan demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka obyek tanah sebagaimana termuat dalam akta hibah tersebut harus dinyatakan kembali kepada status hukum semula yaitu sebagai harta bersama yang belum dibagi.
- 7. Menyatakan hukum bahwa penguasaan obyek Tanah tersebut oleh Para Tergugat I sampai Tergugat XXII atau siapapun yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung maupun tidak langsung adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta merugikan Penggugat.
- 8. Menyatakan menurut hukum bahwa semua bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 5 di atas adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat I sampai Tergugat XXII atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan rumah di atas obyek tanah tersebut dan mengosongkan tanah serta selanjutnya menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan pihak keamanan (Polisi);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya penyerahan tanah obyek tanah tersebut kepada Penggugat;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
12. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, banding maupun kasasi atau perlawanan dari pihak ketiga;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berpendapat lain mohon putusan

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Gugatan Kabur dan Tidak Sempurna Menyangkut Subyek Tergugat:

1. Bahwa Pengugat mendalilkan batas-batas dan luas tanah sengketa sebagaimana terurai dalam Gugatan, dengan menggugat Subyek Tergugat sebanyak 22 Tergugat adalah sangat kabur sebab :
 - 1) Tergugat yang senyatanya digugat oleh Penggugat ternyata terdapat Tergugat yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sengketa yakni : Tergugat VI, HERMAN KAHU : dan Tergugat XVIII , MARTINUS PARA EDE :
 - 2) Juga terdapat kekurangan Tergugat yakni orang yang memiliki tanah diatas tanah sengketa tetapi tidak digugat yakni : PETRON NOVENRIUS KALE LENA : HOSEA DIRA, DANIEL LADO HADO : MARSEL RADYA :
 - 3) Tidak jelas uraian Gugatan tentang Tergugat I maupun Tergugat II menguasai atau memiliki bagian dari tanah sengketa;

Gugatan Kabur dan Tidak Sempurna Menyangkut Obyek Gugatan :

1. Bahwa Obyek Gugatan adalah kabur dan tidak jelas oleh karena Penggugat tidak mendalilkan berapa luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh masing-

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Tergugat yang terangkum sebagai tanah sengketa maupun titel perolehan haknya sama sekali tidak jelas, berapa luas tanah yang dimiliki Tergugat I, berapa luas tanah yang dimiliki Tergugat II, Tergugat IV, V, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI dan Tergugat XXII :

2. Bahwa Obyek gugatan didalilkan sesuai Sertifikat nomor : 332 seluas 19.560 Meter persegi, dimana secara hukum sertifikat ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Badan Pertanahan sejak tahun 2002 karena Sertifikat ini sudah dipecah menjadi 9 Sertifikat yakni Nomor : M.1111, seluas 2.053 m², M.1112 seluas 2.063 m², M.1113 seluas 2.053 m², M.1114 seluas 2.053 m², M.1115 seluas 298 m², M.1116 seluas 370 m², M.1117 seluas 567 m², M.1118 seluas 250 m² dan M.1119 seluas 9.863 m², artinya bahwa Penggugat telah menggugat obyek tanah dengan Sertifikat yang telah dinyatakan tidak berlaku, sebaliknya tidak menggugat obyek tanah dengan Sertifikat yang masih berlaku, sehingga gugatan benar-benar kabur dan tidak jelas,
3. Bahwa sehubungan dengan point 2 diatas, sertifikat mana yang dalam gugatan diminta dalam petitum untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak terurai didalam posita gugatan sehingga Gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak sempurna,
4. Bahwa tidak terurai secara jelas juga dalam posita, tentang pemilikan tanah dari masing-masing Tergugat sesuai dengan Sertifikat yang dimiliki oleh masing-masing Tergugat, sehingga sertifikat milik para Tergugat tidaklah dapat diminta untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
Gugatan Kabur dan Tidak Sempurna Menyangkut Posita Gugatan dan Petitum Gugatan:
 1. Bahwa gugatan didalilkan sebagai gugatan harta bersama antara Penggugat dengan Benyamin Davidson Kalelena, selanjutnya terdapat dalil pemilikan tanah sengketa karena pewarisan bahkan terdapat pula dalil pembatalan hibah, sehingga gugatan ini sesungguhnya adalah gugatan tidak jelas, apakah Gugatan kepemilikan harta bersama ataupun Gugatan kepemilikan tanah warisan dan atau Gugatan pembatalan hibah,
 2. Bahwa dalil gugatan penggugat tidak menguraikan asal-usul tanah sehingga menjadi harta bersama, apakah diperoleh melalui jual beli, hibah, pewarisan, sehingga menjadi tidak jelas tentang asal-usul tanah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama tersebut,
 3. Bahwa hibah lanjutan dari YULIANA. KALE SUPRATIKNO kepada Para Tergugat juga tidak diuraikan dalam Posita bahkan tidak meminta pembatalan hibah lanjutan : juga ada jual beli antara ALFONS DADI HAGA kepada Para

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lainnya juga tidak diuraikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya sehingga tidak pula meminta agar jual beli tanah sengketa dinyatakan batal :

Gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas mengenai subyek Tergugat, obyek sengketa juga tidak jelas serta tidak jelasnya dasar gugatan Penggugat, sehingga haruslah dinyatakan tidak sempurna dan karenanya tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa perkawinan antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA (alm - Ayah Tergugat V dan Tergugat XVI — Mertua Tergugat I, Kakek Tergugat II) dengan Penggugat adalah tidak sah, karena sepengetahuan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat XVI maupun keluarga besar KALELENA tentang Kapan dan dimana dilaksanakan Perkawinan dan di catatkan di Pencatatan Sipil mana serta tidak ada ijin dari isteri pertama (LEONORA LAY WIE) untuk BENYAMIN DAVIDSON KALELENA kawin lagi, Fakta Hukumnya adalah BENYAMIN DAVIDSON KALELENA pada tahun 1953 menikah secara sah dengan LEONORA LAY WIE dan melahirkan 9 (sembilan) orang anak, yakni :
 - 1) DOMINGGUS KALELENA
 - 2) AGUSTINUS KALELENA !
 - 3) YULIANA KALELENA (Isteri Tergugat I / Ibu Kandung Tergugat II)
 - 4) YOHANIS TIGOR LAY WIE (Tergugat V)
 - 5) YOS BOLE KALE (Tergugat XVI)
 - 6) RUBEN KALELENA
 - 7) SINCE KALELENA
 - 8) BUWE KALELENA
 - 9) ARIANCE LADO HADO
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan BENYAMIN DAVIDSON KALELENA (alm) adalah tidak sah, sebaliknya perkawinan antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE adalah perkawinan yang sah, bahkan sampai meninggal BENYAMIN DAVIDSON KALELENA pada tahun 2014 tidak pernah ada perceraian antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE :
3. Bahwa karena perkawinan antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE adalah sah dan tidak pernah ada perceraian, maka segala harta yang dimiliki oleh BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE adalah sah sebagai harta bersama antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE, termasuk tanah obyek

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah sah sebagai harta bersama antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE, oleh karenanya tanah obyek sengketa tidak sah (bukanlah) harta bersama antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan Penggugat secara hukum:

4. Bahwa tanah sengketa adalah sah sebagai milik bersama antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE, maka BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan sepengetahuan LEONORA LAY WIE menghibahkan tanah obyek sengketa kepada anak kandungnya yang bernama YULIANA KALE-SUPRATIKNO Isteri Tergugat I / Ibu Kandung Tergugat II) pada tanggal 26 Nopember 1993 secara sah menurut undang-undang :
5. Bahwa bahkan penghibahan yang dimaksud pada point (4) diatas diketahui pula oleh Penggugat (ALETA SALOMI DERICA KALE PAH) sesuai dokumentasi foto-foto saat penyerahan hibah tanah obyek sengketa dari BENYAMIN DAVIDSON KALELENA kepada YULIANA KALE-SUPRATIKNO, secara langsung diketahui, disaksikan/dilihat oleh Penggugat, bahkan pada saat penyerahan hibah tanah tersebut (diatas tanah sengketa) terlebih dahulu dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh Pendeta ROS DAI, STh dan Penggugat pun ikut berdoa bersama- sama, karena Penggugat ada bersama-sama dengan BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dan YULIANA KALE-SUPRATIKNO sebagai pemberi hibah dan penerima hibah serta beberapa orang lainnya yang turut hadir dalam penyerahan hibah tanah tersebut, maka dalil Gugatan bahwa Penghibahan ini tidak diketahui oleh Penggugat adalah suatu kebohongan belaka ,
6. Bahwa setelah YULIANA KALE-SUPRATIKNO memperoleh hibah tanah obyek sengketa, kemudian dilakukan proses balik nama Sertifikat yang dilanjutkan dengan pemecahan sertifikat menjadi 9 (sembilan) Sertifikat yakni Nomor : M.1111, seluas 2.053 m², M.1112 seluas 2.063 m² M.1113 seluas 2.053 m², M.1114 seluas 2.053 m² M.1115 seluas 298 m², M.1116 seluas 370 m², M.1117 seluas 567 m², M.1118 seluas 250 m² dan M.1119 seluas 9.863 m²
7. Bahwa selanjutnya YULIANA KALE-SUPRATIKNO menghibahkan bagian tanah yang telah dipecah tersebut kepada saudara kandungnya yakni YOHANIS TIGOR LAY WIE, YOS BOLE KALE, dan SINCE KALELENA serta ARIANCE LADO HADO sebagai Penerima Hibah :
8. Bahwa tanah milik SINCE KALELENA setelah SINCE KALELENA meninggal dunia maka oleh suaminya ALFONS DADI HAGA melakukan pemecahan

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Nomor M.1112 menjadi 5 (lima) bidang tanah kemudian dijual kepada para Tergugat termasuk pula dijual kepada anak kandung Penggugat yang bernama PETRON NOVENRIUS KALELENA (yang tidak ikut digugat) padahal memperoleh tanah dari ALFONS DADI HAGA yang awalnya bersumber dari hibah tanah BENYAMIN DAVIDSON KALELENA kepada YULIANA KALE-SUPRATIKNO:

9. Bahwa YULIANA KALE SUPRATIKNO telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2014 di Jakarta dengan meninggalkan ahli waris yakni Tergugat I dan Tergugat II :

10. Bahwa dengan demikian maka segala tuntutan Penggugat mulai dari dwangsom, sita jaminan dan provisi serta bij voraat adalah tidak berdasar hukum dan patut ditolak seluruhnya:

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, Tergugat I, dan Tergugat II, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , berkenan menjatuhkan Putusan:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari dan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII, juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Gugatan Kabur dan Tidak Sempurna Menyangkut Subyek Tergugat:

1. Bahwa Pengugat mendaliikan batas-batas dan luas tanah sengketa sebagaimana terurai dalam Gugatan , dengan menggugat Subyek Tergugat sebanyak 22 Tergugat adalah sangat kabur sebab :

- 1) Tergugat yang senyatanya digugat oleh Penggugat ternyata terdapat Tergugat yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sengketa yakni : Tergugat VI, HERMAN KAHU : dan Tergugat XVIII, MARTINUS PARA EDE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Juga terdapat kekurangan Tergugat yakni orang yang memiliki tanah diatas tanah sengketa jtetapi tidak digugat yakni : PETRON NOVENRIUS KALE LENA : HOSEA DIRA, DANIEL LADO HADO : MARSEL RADJA:

Gugatan Kabur dan Tidak Sempurna Menyangkut Obyek Gugatan:

1. Bahwa Obyek Gugatan adalah kabur dan tidak jelas oleh karena Penggugat tidak mendalilkan berapa luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing Tergugat yang terangkum sebagai tanah sengketa maupun titel perolehan haknya sama sekali tidak jelas : berapa luas tanah yang dimiliki Tergugat I, berapa luas tanah yang dimiliki Tergugat II, Tergugat IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXVII, XXI dan Tergugat XXII ,
2. Bahwa Obyek gugatan didalikan sesuai Sertifikat nomor : 332 seluas 19.560 Meter persegi, dimana secara hukum sertifikat ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Badan Pertanahan sejak tahun 2002 karena Sertifikat ini sudah dipecah menjadi 9 Sertifikat yakni Nomor : M.1111, seluas 2.053 m², M.1112 seluas 2.063 m², M.1113 seluas 2.053 m², M.1114 seluas 2.053 m², M.1115 seluas 298 m², M.1116 seluas 370 m², M.1117 seluas 567 m², M.1118 seluas 250 m² dan M.1119 seluas 9.863 m², artinya bahwa Penggugat telah menggugat obyek tanah dengan Sertifikat yang telah dinyatakan tidak berlaku, sebaliknya tidak menggugat obyek tanah dengan Sertifikat yang, masih berlaku: sehingga gugatan benar-benar kabur dan tidak jelas,
3. Bahwa sehubungan dengan point 2 diatas, sertifikat mana yang dalam gugatan diminta dalam petitum untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak terurai didalam posita gugatan sehingga Gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak sempurna ;
4. Bahwa tidak terurai secara jelas juga dalam posita, tentang pemilihan tanah dari masing-masing Tergugat sesuai dengan Sertifikat yang dimiliki oleh masing-masing Tergugat, sehingga sertifikat milik para Tergugat tidaklah dapat diminta untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,

Gugatan Kabur dan Tidak Sempurna Menyangkut Posita Gugatan dan Petitum Gugatan:

1. Bahwa gugatan didalilkan sebagai gugatan harta bersama antara Penggugat dengan Benyamin Davidson Kalelena, selanjutnya terdapat dalil pemilihan tanah sengketa karena pewarisan bahkan terdapat pula dalil pembatalan hibah, sehingga gugatan ini sesungguhnya adalah gugatan tidak jelas, apakah Gugatan kepemilikan harta bersama ataupun Gugatan kepemilikan tanah warisan dan atau Gugatan pembatalan hibah,

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan penggugat tidak menguraikan asal-usul tanah sehingga menjadi harta bersama, apakah diperoleh melalui jual beli, hibah, pewarisan, sehingga menjadi tidak jelas tentang asal-usul tanah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama tersebut:

Gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas mengenai subyek Tergugat, obyek sengketa juga tidak jelas serta tidak jelasnya dasar gugatan Penggugat, sehingga haruslah dinyatakan tidak sempurna dan karenanya tidak dapat diterima:

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa perkawinan antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA alm (Ayah Tergugat V dan Tergugat XVI) dengan Penggugat adalah tidak sah, karena sepengetahuan Tergugat V dan Tergugat XVI maupun keluarga besar KALELENA tentang Kapan dan dimana dilaksanakan Perkawinan dan di catatkan di Pencatatan Sipil mana serta tidak ada ijin dari isteri pertama (LEONORA LAY WIE) untuk BENYAMIN DAVIDSON KALELENA alm kawin lagi, sebaliknya BENYAMIN DAVIDSON KALELENA pada tahun 1953 menikah secara sah dengan LEONORA LAY WIE dan melahirkan 9 (sembilan) orang anak, yakni:
 - 1) DOMINGGUS KALELENA
 - 2) AGUSTINUS KALELENA
 - 3) YULIANA KALELENA (Isteri Tergugat I/ Ibu Kandung Tergugat II)
 - 4) YOHANIS TIGOR LAY WIE (Tergugat V)
 - 5) YOS BOLE KALE (Tergugat XVI)
 - 6) RUBEN KALELENA
 - 7) SINCE KALELENA
 - 8) BUWE KALELENA
 - 9) ARIANCE LADO HADO
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan BENYAMIN DAVIDSON KALELENA (alm) adalah tidak sah, sebaliknya perkawinan antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE adalah perkawinan yang sah, bahkan sampai meninggal BENYAMIN DAVIDSON KALELENA pada tahun 2014 tidak pernah ada perceraian antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE:
- Bahwa karena perkawinan antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE adalah sah dan tidak pernah ada perceraian, maka segala harta yang dimiliki oleh BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE adalah sah sebagai harta bersama antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE, termasuk

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



tanah obyek sengketa adalah sah sebagai harta bersama antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE, oleh karenanya tanah obyek sengketa tidak sah (bukanlah) harta bersama antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan Penggugat secara hukum:

- Bahwa tanah sengketa adalah sah sebagai milik bersama antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE, maka BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan sepengetahuan LEONORA LAY WIE menghibahkan tanah obyek sengketa kepada anak kandungnya yang bernama YULIANA KALE-SUPRATIKNO pada tanggal 26 Nopember 1993 secara sah menurut undang-undang,
- Bahwa bahkan penghibahan yang dimaksud pada point (4) diatas diketahui pula oleh Penggugat (ALETA SALOMI DERICA KALE PAH) sesuai dokumentasi foto-foto saat penyerahan hibah tanah obyek sengketa dari BENYAMIN DAVIDSON KALELENA kepada YULIANA KALE-SUPRATIKNO, diketahui, disaksikan/dilihat oleh Penggugat, bahkan pada saat penyerahan hibah tanah tersebut (diatas tanah sengketa) terlebih dahulu didoakan oleh Pendeta ROS DAI, STh dan Penggugat pun ikut berdoa bersama-sama, karena Penggugat ada bersama-sama dengan BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dan YULIANA KALE-SUPRATIKNO sebagai pemberi hibah dan penerima hibah serta beberapa orang lainnya yang turut hadir dalam penyerahan hibah tanah tersebut:
- Bahwa setelah YULIANA KALE-SUPRATIKNO memperoleh hibah tanah obyek sengketa, kemudian dilakukan proses balik nama Sertifikat yang dilanjutkan dengan pemecahan sertifikat menjadi 9 (sembilan) Sertifikat yakni Nomor : M.1111, seluas 2.053 m², M.1112 seluas 2.063 m² M.1113 seluas 2.053 m², M.1114 seluas 2.053 m², M.1115 seluas 298 m², M.1116 seluas 370 m², M.1117 seluas 567 m², M.1118 seluas 250 m² dan M.1119 seluas 9.863 m² ;
- 7. Bahwa selanjutnya YULIANA KALE-SUPRATIKNO menghibahkan bagian tanah yang telah dipecah kepada saudara kandungnya yakni YOHANIS TIGOR LAY WIE, YOS BOLE KALE, dan SINCE KALELENA serta ARIANCE LADO HADO,
- 8. Bahwa tanah milik SINCE KALELENA setelah SINCE KALELENA meninggal dunia maka oleh suaminya ALFONS DADI HAGA melakukan pemecahan Sertifikat Nomor M.1112 menjadi 5 (lima) bidang tanah kemudian dijual kepada para Tergugat termasuk pula dijual kepada anak kandung Penggugat yang bernama PETRON NOVENRIUS KALELENA (yang tidak ikut digugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal memperoleh tanah dari ALFONS DADI HAGA yang awalnya bersumber dari hibah tanah BENYAMIN DAVIDSON KALELENA kepada YULIANA KALE-SUPRATIKNO,

9. Bahwa dengan demikian maka segala tuntutan Penggugat mulai dari dwangsong, sita jaminan dan provisi serta bij voraat adalah tidak berdasar hukum dan patut ditolak seluruhnya:

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, Tergugat IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI dan Tergugat XXII, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari dan dalam perkara ini;

Membaca serta mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pdt/G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Juni 2019 yang amar putusannya sebagai berikut;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa (alm) Benyamin Davidson Kalelena dan nyonya Aletha Salomi Derica Kale-Pa (Penggugat) adalah Suami Istri yang sah;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima (dahulu kecamatan Kupang Tengah), Kota Kupang (dahulu Kabupaten Kupang), Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 332/Desa Lasiana tertanggal 27 Juli 1991, Gambar Situasi Nomor: 2033/1990, tanggal 2 - 10 - 1990, seluas 19.560 M2 (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi) atasnama Benyamin Davidson Kalelena dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M Ndun dan Susana Ndun (sekarang dengan Indra Thertius Tanghana, Oktovianus Napa, Gerson Kono, Simon Kleden, Seminari);

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.M. Ndun (sekarang dengan jalan);
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.M. Ndun (sekarang dengan Rosalinda P M L);

Adalah Harta Bersama (alm) Benyamin Davidson Kalelena dan Aletha Salomi Derica Kale-Pa (Penggugat);

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Benyamin Davidson Kalelena (alm.) yang telah menghibahkan obyek tanah tersebut di atas kepada Yuliana Kale Supratikno (almh.) berdasarkan Akta Hibah Nomor : 32 / XI / KKTENG / 1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah Silvester J. Mambaitfeto, SH., (Turut Tergugat), tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Hibah sesuai Akta Hibah Nomor : 32 / XI / KKTENG / 1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah : Silvester J. Mambaitfeto, SH., (Turut Tergugat) adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala bentuk peralihan hak selanjutnya berdasarkan Akta Hibah Nomor : 32 / XI / KKTENG / 1993, tanggal 26 Nopember 1993 tidak sah dan Batal Demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan obyek tanah sebagaimana termuat dalam Akta Hibah tersebut harus kembali kepada status hukum semula (*ex tunc.*) yaitu sebagai Harta Bersama milik Penggugat yang belum dibagi;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa tersebut oleh Para Tergugat I sampai Tergugat XXII atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa alas hak yang sah;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa semua bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Para Tergugat I sampai Tergugat XXII atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya, untuk segera membongkar bangunan rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut dan mengosongkan tanah serta selanjutnya menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat setelah putusan ini

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, apabila perlu dengan bantuan pihak keamanan (Polisi);

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.356.000,-(tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta pernyataan banding Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg., yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Juni 2019, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg., masing-masing tertanggal 17 Juli 2019, 15 Juli 2019 masing-masing kepada kuasa Terbanding dan kepada Turut Terbanding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang, para kuasa Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pdt.G.2018/PN Kpg tanggal 19 Juni 2019;

Membaca penyerahan memori banding Kepada Terbanding semula Penggugat sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 29 Juli 2019;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Juni 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Juli kepada kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan kuasa Terbanding semula Penggugat serta kepada Para Turut Terbanding semua Para Tergugat/Turut Tergugat pada tanggal 15 Juli 2019 supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pernyataan permohonan banding dari kuasa Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula para Tergugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Juni 2019 dengan mengajukan memori banding mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Keberatan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 74/Pdt.Bth/2018/PN Kpg., Tanggal 10 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI:

Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa (alm) Benyamin Davidson Kalelena dan Nyonya Aletha Salomi Derica Kale Pa (penggugat) adalah suami istri yang sah;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima (dahulu Kecamatan Kupang Tengah) Kota Kupang (dahulu kabupaten kupang), Propinsi Nusa Tenggara Timur Sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 332/Desa Lasiana tertanggal 27 Juli 1991, Gambar Situasi Nomor 2033/1990 tanggal 2 – 10- 1990 seluas 19.560 M2 atas nama Benyamin Davidson Kalelena dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah M Ndun dan Susana Ndun (sekarang Indra Tertius Tanghana, Oktovianus Napa, Gerson Kono, Simon Kleden dan Seminari);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah HM. Ndun (sekarang dengan jalan);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah HM. Ndun (sekarang Rosalinda PML);Adalah harta bersama (alm) Benyamin Davidson Kalelena dan Salomi Derica Kale – Pa (Penggugat);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Benyamin Davidson Kalelena yang menghibahkan tanah tersebut diatas kepada Yuliana Kale Supratikno (almh) berdasarkan Akta Hibah Nomor : 32/XI/KKTENG/1993 , tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah Silvester J. Mambaitfeto, S.H. (turut Tergugat) tanpa

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Hibah sesuai Akta Hibah Nomor 32/XI/KKTENG/1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah Silvester J. Mambaitfeto, S.H. adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan dst
11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

KASUS POSISI:

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah Obyek adalah milik dahulunya milik Suami Penggugat yakni BENYAMIN DAVID KALELENA yang kemudian dihibahkan kepada YULIANA KALE SUPRATIKO sesuai Akta Hibah Nomor 32/XI/KKTENG/1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah Silvester J. Mambaitfeto, SH tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai Istri karenanya menuntut agar Hibah tersebut dinyatakan tidak sah;

DALIL BANTAHAN PARA TERGUGAT:

Formil Gugatan:

Para Tergugat mengajukan Eksepsi menyangkut Gugatan Kabur, Tidak sempurna baik karena terdapat beberapa subyek diatas tanah yang tidak digugat termasuk anak kandung Penggugat yang tidak digugat yang mendapat tanah hak milik dari Hibah tersebut, juga menyangkut uraian luas tanah masing-masing Tergugat yang memiliki tanah diatas tanah sengketa, dimana Penggugat tidak menguraikan dalam Posita;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Hibah tanah sengketa yang dilakukan oleh BENYAMIN DAVIDSON KALELENA kepada YULIANA KALE SUPRATIKNO adalah Sah menurut Hukum, karena Hibah tanah tersebut adalah dari AYAH KANDUNG YULIANA KALE SUPRATIKNO yakni BENYAMIN DAVIDSON KALELENA kepada YULIANA KALE SUPRATIKNO selaku Anak Kandung dari hasil perkawinan sah antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA LEONORA LAY WIE tahun 1953 di Sabu;
2. Bahwa BENYAMIN DAVIDSON KALELENA kawin dengan LEONORA LAY WIE tahun 1953 (Kawin Adat dan belum ada UU No : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan tidak bercerai hingga meninggalnya BENYAMIN

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVIDSON KALELENA maupun meninggalnya LEONORA LAY WIE, dimana YULIANA KALE SUPRATIKNO selaku Penerima Hibah, adalah Anak Kandung dari BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE;

3. Penggugat kawin dengan BENYAMIN DAVIDSON KALELENA Tahun 2014, sementara perkawinan antara BENYAMIN DAVIDSON KALELENA dengan LEONORA LAY WIE yang dilakukan tahun 1953 masih sah dan belum bercerai;
4. Hibah tanah sengketa sesungguhnya diketahui oleh Penggugat, juga dihadiri oleh Penggugat dan Didoakan oleh Pendeta ROS DAY malah Penggugat menyaksikan sendiri penyerahan Sertifikat Tanah Hibah dari BENYAMIN DAVIDSON KALELENA kepada YULIANA KALE SUPRATIKNO dihadiri oleh Penggugat (Bukti : Foto Foto Dokumentasi Hibah tanah sengketa saat terjadi Hibah yang juga terlihat nyata dan jelas Penggugat ada – Bukti T.5 sampai T.8) diatas tanah obyek sengketa;
5. Bahwa terbukti pula secara materil di atas tanah sengketa terdapat 3 (tiga) bidang tanah dari PETRON NOVENRIUS KALELENA/Anak Kandung Penggugat, dimana tanah PETRON NOVENRIUS KALELENA inilah yang paling luas dengan bangunan yang paling besar diatas tanah sengketa yang berasal dari Hibah Tanah tersebut ; sehingga sesungguhnya Penggugat mengakui "Sahnya Hibah " dengan tidak menggugat anak kandungnya yang menguasai tanah sengketa yang berasal dari Hibah tersebut;

ADAPUN ALASAN DAN KEBERATAN BANDING ADALAH SEBAGAI BERIKUT

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana pada halaman 33 sampai 35 terkait *Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Sempurna Menyangkut Subyek Tergugat*, dimana menurut Majelis Hakim aquo bahwa penempatan subyek Tergugat adalah wewenang Penggugat, dalam perkara ini haruslah di pandang sebagai pertimbangan yang bertentangan dengan Tertib Hukum Acara, mengingat bahwa:
 - Bahwa Obyek gugatan yang didalikan sesuai Sertifikat Nomor : 332/Desa Lasiana tertanggal 27 Juli 1991, Gambar Situasi Nomor : 2033/1990 tanggal 2 – 10- 1990 seluas 19,560 M2 atas nama Benyamin Davidson Kalelena, dimana secara hukum sertifikat ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Badan Pertanahan sejak tahun 2002, karena Sertifikat ini sudah dipecah menjadi 9 Sertifikat yakni Nomor:
 - 1). M.1111, seluas 2.053 M2.

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



- 2). M.1112 seluas 2.063 M2.
- 3). M.1113 seluas 2.053 M2.
- 4). M.1114 seluas 2.053 M2.
- 5). M.1115 seluas 298 M2.
- 6). M.1116 seluas 370 M2.
- 7). M.1117 seluas 567 M2.
- 8). M.1118 seluas 250 M2. dan
- 9). M.1119 seluas 9.863 M2.

artinya bahwa Penggugat telah menggugat obyek tanah yang Sertifikatnya telah dinyatakan tidak berlaku, sebaliknya tidak menggugat obyek tanah dengan Sertifikat yang masih berlaku yakni tanah sesuai 9 sertigikat tersebut diatas, sehingga gugatan benar-benar kabur dan tidak jelas;

- Bahwa 9 Sertifikat ini yang berasal dari Sertifikat Nomor : 332/Desa Lasiana tertanggal 27 Juli 1991, Gambar Situasi Nomor : 2033/1990 tanggal 2 – 10- 1990 seluas 19.560 M2 atas nama Benyamin Davidson Kalelena (Tanah Obyek Sengketa), saat ini kesembilannya sudah menjadi tanah hak milik pihak ketiga, artinya terhadap obyek tanah sengketa telah ada status hukum baru berupa 9 orang pemilik tanah yang bersifat konstitutif , oleh karenanya dalam Tertib Hukum Acara maka ke 9 orang ini haruslah digugat seluruhnya oleh Penggugat karena sifat konstitutif atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa terhadap ke sembilan Sertifikat beserta pemiliknya " Mutlak " digugat agar kesembilan Sertifikat ini dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan agar kesembilan orang pemiliknya tunduk dan taat pada sifat eksekutorial Putusan , maka karena tidak digugat, sampai kapanpun Kesembilan Sertifikat ini tetaplah sah menurut hukum;
- Bahwa menurut Majelis Hakim aquo, adalah kewenangan Penggugat untuk menentukan Tergugat, namun karena telah ada status hukum baru yang bersifat konstitutif maka adalah mutlak menggugat kesembilan orang berikut sertifikatnya tersebut;

Dalam Eksepsi ini seharusnya Majelis Hakim aquo mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana pada halaman 35 sampai 38 terkait *Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Sempurna Menyangkut Obyek Gugatan*, dimana menurut Majelis

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim a quo bahwa Karena obyeknya adalah Hibah Sertifikat Nomor : 332/Desa Lasiana tertanggal 27 Juli 1991 yang tidak diketahui oleh Penggugat maka Eksepsi ini ditolak serta tidak mengakibatkan obyek pokok perkara menjadi tidak jelas;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo adalah sangat tidak beralasan hukum atau bertentangan dengan prinsip hukum acara , yakni Sertifikat Nomor : 332/Desa Lasiana tertanggal 27 Juli 1991, oleh Badan Pertanahan yang memiliki kewenangan sudah menyatakan Sertifikat ini tidak berlaku lagi atau Sertifikatnya sudah mati, karena sudah dipecah atau sudah melahirkan 9 Sertifikat baru seperti uraian diatas, dalam hal ini yang justru dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo adalah Sertifikat Nomor : 332/Desa Lasiana tertanggal 27 Juli 1991 yang sudah tidak berlaku/sudah mati tersebut, harusnya Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi ini, agar Penggugat mengajukan Gugatan terhadap 9 (sembilan) Sertifikat yang masih berlaku/masih hidup ini;

Dari pertimbangan Majelis Hakim a quo jelas mempertimbangkan Sertifikat Nomor : 332/Desa Lasiana tertanggal 27 Juli 1991 yang sudah mati/sudah tidak berlaku lagi, dipertimbangkan dalam Putusan a quo untuk menjadi Sertifikat yang berlaku kembali atau menjadi sertifikay yang hidup kembali , tanpa mempertimbangkan 9 (sembilan) sertifikat yang masih berlaku/masih hidup tersebut ; - Inilah yang menurut Para Pembanding harusnya Eksepsi ini dikabulkan karena tidak sesuai tertib hukum acara;

3. Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim a quo, halaman 42 dst yang berkaitan dengan "Apakah benar Benyamin Davidson Kalelena dan Penggugat adalah Suami Istri yang sah " yang dalam uraian pertimbangan selanjutnya menyatakan bahwa perkawinan antara Benyamin Kalelena dengan Leonora Lay Wie (ibu kandung penerima hibah) adalah tidak sah ; Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Perkawinan Adat tahun 1953 antara Benyamin Kalelena dengan Leonora Lay Wie adalah sah menurut hukum, sebelum berlakunya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974;
Bahwa Majelis Hakim a quo dalam pertimbangan HALAMAN 45 mengutip Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan setelah adanya PENETAPAN PENGADILAN;

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA BUKTI T.1 adalah akta perkawinan antara ; Benyamin Kalelena dengan Leonora Lay Wie justru DIDASARKAN PADA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR : 32/ Pdt.P/2014/PN.KPG, Tanggal 13 JUNI 2014, oleh HAKIM AGUS KOMARUDIN SH, kemudian dengan Dasar PENETAPAN PENGADILAN tersebut maka PENGADILAN NEGERI KUPANG dengan SURAT PENGANTAR NOMOR : W26.UI/1917/HT.04.10/VI/2014 , tertanggal 17 Juni 2014, kepada KEPALA DINAS PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA KUPANG, berbunyi : Bersama ini Kami kirimkan kepada saudara Turunan Resmi Penetapan dalam perkara perdata Permohonan Nomor : 32/ Pdt.P/2014/PN.KPG, Tanggal 13 JUNI 2014 untuk didaftarkan dalam daftar khusus untuk itu ;

Dengan dasar Penetapan PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR : 32/ Pdt.P/2014/PN.KPG, Tanggal 13 JUNI 2014 dan SURAT PENGANTAR PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR : W26.UI/1917/HT.04.10/VI/2014 , tertanggal 17 Juni 2014, kepada KEPALA DINAS PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA KUPANG, maka KEPALA DINAS PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA KUPANG, mengeluarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR : 5371-KW-25062014-0006 tanggal 25 Juni 2014 atas nama BENYAMIN KALE LENA dengan LEONORA LAY WIE beserta disahkannya 9 (Sembilan orang anak);

KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR : 5371-KW-25062014-0006 tanggal 25 Juni 2014 atas nama BENYAMIN KALE LENA dengan LEONORA LAY WIE beserta disahkannya 9 (Sembilan orang anak) INILAH YANG DALAM PERKARA INI DIAJUKAN sebagai Bukti T.1 ; PARA PEMBANDING MELAMPIRKANNYA DALAM MEMORY BANDING SEBAGAI BAGIAN DARI MEMORY BANDING INI;

Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya terkait tidak sahnya perkawinan BENYAMIN KALE LENA dengan LEONORA LAY WIE adalah pertimbangan yang keliru dimana dalil bantahan Para Tergugat /Para Pembanding menjadi terbukti bahwa perkawinan BENYAMIN KALE LENA (Pemberi Hibah) dengan LEONORA LAY WIE adalah sah, serta dalil bantahan bahwa YULIANA KALE SUPRATIKNO adalah anak kandung BENYAMIN KALELENA menjadi terbukti; terbukti pula bahwa perkawinan BENYAMIN KALE LENA dengan LEONORA LAY WIE TIDAK pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pertimbangan selanjutnya dari Majelis Hakim a quo Halaman 47 dst.. terkait Harta bersama BENYAMIN KALE LENA dengan Penggugat, adalah pertimbangan yang keliru, mengingat perkawinan antara BENYAMIN KALE LENA dengan LEONORA LAY WIE tidak pernah bercerai untuk kemudian BENYAMIN KALE LENA kawin lagi dengan PENGGUGAT; LEONORA LAY WIE juga tidak pernah memberikan ijin untuk BENYAMIN KALE LENA kawin lagi dengan Penggugat, maka sesungguhnya perkawinan antara BENYAMIN KALE LENA dengan Penggugatlah yang merupakan perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Oleh karena itu sesungguhnya Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai Penggugat atau tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan ini;

5. Bahwa karena perkawinan antara BENYAMIN KALE LENA dengan LEONORA LAY WIE adalah sah dan tidak pernah bercerai, maka Tanah obyek sengketa tersebut adalah sah sebagai harta bersama BENYAMIN KALE LENA dengan LEONORA LAY WIE, bukanlah harta bersama antara BENYAMIN KALE LENA dengan Penggugat;

6. Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim a quo pada halaman 50 dst menyangkut perbuatan HIBAH TANAH dari BENYAMIN KALE LENA kepada YULIANA KALE SUPRATIKNO sebagai perbuatan melawan hukum dan dibatalkan, JUSTRU INI ADALAH PERTIMBANGAN YANG SANGAT SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;

Para Pembanding berpendapat bertentangan dengan hukum oleh karena Akta Hibah Nomor : 32/XI/KKTENG/1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah Silvester J. Mambaitfeto, SH, dilakukan pada tahun 1993, dimana saat terjadinya Hibah masih berlakunya PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa Hibah Tanah dilakukan oleh Pemberi Hibah tidak membutuhkan persetujuan Istri, Sementara Majelis Hakim a quo dalam perkara ini mendasarkan Pendapat dan pertimbangannya pada PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 yang mengatur bahwa Hibah atau peralihan hak atas tanah harus dengan persetujuan Istri/Suami, dimana ketika terjadinya Hibah tersebut, PP No : 24 Tahun 1997 ini belum ada atau belum berlaku ;Inilah kekeliruan mendasar dalam pertimbangan terkait dasar hukum Hibah dari BENYAMIN KALE LENA kepada YULIANA KALE SUPRATIKNO, Anak kandungnya,

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Majelis Hakim a quo menggunakan PP NO : 24 Tahun 1997 , untuk mengukur sah tidaknya perbuatan Hibah Tahun 1993 tanpa persetujuan Penggugat , pada hal ketika Hibah terjadi adalah TAHUN 1993 yang ketika itu berlaku PP No : 10 Tahun 1961 yang tidak membutuhkan atau tidak mewajibkan Persetujuan Istri , dan Karena itu pula BENYAMIN KALE LENA tidak meminta persetujuan Istrinya LEONORA LAY WIE atau pula tidak meminta Persetujuan Penggugat;

Sedangkan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah, SILVESTER YOSEPH MAMBAITFETO,SH., yang membuat Akta Hibah tersebut, tidak pula mewajibkan Penggugat atau LEONORA LAY WIE turut menandatangani Akta Hibah sebagai bentuk Persetujuan , sesuai format Akta HIBAH yang dikeluarkan oleh NEGARA dalam hal ini Perum PERURI;

Dengan demikian adalah sangat jelas bahwa Hibah yang dilakukan oleh BENYAMIN KALE LENA kepada YULIANA KALE SUPRATIKNO adalah sah menurut Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pembanding Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang , sudilah kiranya dapat MEMUTUSKAN sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding;
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg., Tanggal 19 Juni 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat Asal untuk seluruhnya dan karenanya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; atau
2. Dalam Pokok Perkara; Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terkait memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, maka Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding atau dahulunya Penggugat sependapat dengan Putusan nomor 190/PDT.G/2019/PN.Kpg dan menolak seluruh dalil pembanding atau

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulunya Para Tergugat karena tidak berdasarkan bukti-bukti dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

2. Keberatan terhadap memori Banding Pembanding angka 1 (halaman 6 memori banding);

a) Bahwa Terbanding menolak dengan tegas memori banding pembanding angka 1 mengenai eksepsi gugatan kabur dan tidak sempurna menyangkut subyek tergugat;

b) Bahwa eksepsi pembanding yang menyatakan gugatan kabur karena obyek tanah sengketa yang bersertifikat Hak Milik Nomor 332 tidak berlaku dan keinginan pembanding agar Terbanding menggugat 9 sertifikat yang dipecah dari tanggal 27 Juli 1991, GS.S.U. Nomor: 2033/ 1982, tanggal 02 Nopember 1982, seluas 19.560 M2, menunjukan bahwa Pembanding telah keliru dan salah memahami pokok perkara dalam putusan a quo. Hal ini disebabkan karena:

- Bahwa dalil pembanding tersebut sebenarnya merupakan pengulangan dari jawaban Pembanding terhadap gugatan Terbanding, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam Putusan a quo 35-38 yang pada pokoknya Majelis hakim menolak eksepsi Pembanding;
- Bahwa selain itu perlu ditegaskan, bahwa Pembanding telah keliru dalam memahami obyek gugatan /sengketa dalam perkara a quo karena apabila membaca dan mencermati gugatan Terbanding/Penggugat secara utuh maka sebenarnya yang menjadi obyek sengketa bukan sekedar masalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 332 tanggal 27 Juli 1991, GS.S.U. Nomor: 2033/ 1982, tanggal 02 Nopember 1982, seluas 19.560 M2, tetapi yang menjadi obyek sengketa adalah mengenai pemberian hibah yang dilakukan secara melawan hukum. bahwa akan tetapi karena yang menjadi obyek hibah adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 332 tanggal 27 Juli 1991, GS.S.U. Nomor: 2033/ 1982, tanggal 02 Nopember 1982, seluas 19.560 M2, maka sudah seharusnya disebutkan dalam gugatan sekalipun setelah dihibahkan sertifikat dari tanah tersebut dipecah menjadi 9 sertifikat dan sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. bahwa selain itu, pemecahan sertifikat tersebut tidak diketahui dan tanpa seijin Terbanding sehingga dengan tidak menyebutkan 9 sertifikat tersebut tidak serta merta membuat gugatan dalam perkara a quo menjadi kabur. Apalagi 9 sertifikat tersebut merupakan bagian dari tanah yang menjadi obyek hibah yang pemecahan sertifikat tersebut tidak mengurangi batas dan luas tanah hibah secara keseluruhan yang dihibahkan secara melawan hukum;

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu karena obyek sengketa adalah mengenai pemberian hibah yang dilakukan secara melawan hukum maka pihak yang ditarik dalam perkara a quo adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung dengan hibah tersebut. Hal ini sesuai dengan Putusan MA No 1816 K /Pdt/1989 sebagaimana dikutip Yahya Harahap yang menyatakan bahwa ¹,
Ternyata Penggugat telah menarik Mendagri sebagai Tergugat II, dihubungkan dengan Fungsinya sebagai Instansi yang mengeluarkan SK Pembatalan Sertifikat Hak Milik Penggugat. Dengan demikian telah terpenuhi syarat formil pihak yang ditarik sebagai tergugat; sedangkan mengenai keharusan menarik penjual sebagai tergugat dalam perkara ini tidak bersifat mutlak atas alasan dasar dalil gugatan yang diajukan penggugat, ditujukan kepada ketidakabsahan SK Mendagri No.550/DJA/19886. Oleh karena itu, ditinjau dari segi urgensi, tidak mutlak menarik penjual sebagai pihak. Tanpa mengikutsertakan penjual sebagai pihak, tidak ada halangan untuk menilai sah atau tidaknya SK pembatalan sertifikat yang dikeluarkan Mendagri". sedangkan mengenai ada pihak lain yang ditarik selain tergugat I dan tergugat II (ahli waris dari yuliana kale supratikno penerima hibah) merupakan pihak –pihak yang dipandang melakukan perbuatan melawan hukum menguasai obyek sengketa tanpa seijin terbanding/penggugat. Hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.305 K SIP/1971 tertanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan bahwa karena Penggugatlah yang berhak menentukan pihak-pihak mana yang ia ingin untuk dihukum pengadilan untuk membayar kerugian;
 - Dengan demikian tidak semua pihak harus ditarik, dan tidak membuat putusan menjadi hilang sifat eksekutorialnya karena yang dibatalkan hanya tentang peristiwa hibah tersebut dan terhadap pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa secara melawan hukum sebagaimana petitum Terbanding/ Penggugat tersebut yang telah dikabulkan dalam putusan a quo;
 - Dengan demikian, menunjukan bahwa Gugatan Terbanding sangat jelas, lengkap dan terang serta tidak kabur. Oleh karena itu sudah seharusnya dan demi kepastian hukum memori banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Keberatan terhadap memori Banding Pembanding angka 2 (halaman 7 -8 memori banding);
- a) Bahwa Terbanding menolak dengan tegas memori pembanding mengenai eksepsi Pembanding mengenai gugatan kabur dan tidak sempurna

¹ M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 117-118.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut obyek gugatan sebagaimana dalam memori banding halaman 7 - 8;

b) Bahwa terhadap memori banding tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalil pembanding tersebut sebenarnya merupakan pengulangan dari jawaban Pembanding terhadap gugatan Terbanding, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam Putusan a quo 35-38 yang pada pokoknya Majelis hakim menolak eksepsi Pembanding;
- Bahwa selain itu Pembanding telah salah menafsirkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan a quo karena dalam Pertimbangan hukum dalam putusan a quo halaman 35-38, yang mempertimbangkan mengenai *"eksepsi Pembanding mengenai gugatan kabur dan tidak sempurna menyangkut obyek gugatan"* sama sekali tidak menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengetahui obyek hibah adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 332 tanggal 27 Juli 1991 sebagaimana dalil pembanding dalam memori banding halaman 7;
- Bahwa dalil pembanding yang menyatakan obyek hibah adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 332 tanggal 27 Juli 1991, menunjukan bahwa Pembanding sangat keliru membaca dan memahami Putusan a quo termasuk obyek hibah karena apabila mencermati gugatan Terbanding/Penggugat termasuk pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan a quo, sebenarnya sudah sangat jelas dan lengkap serta terang karena yang menjadi obyek hibah adalah sebidang tanah. Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 332 tanggal 27 Juli 1991 hanya merupakan bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena itu, sekalipun telah terdapat pemecahan sertifikat dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 332 tanggal 27 Juli 1991, tidak berarti harus menggugat seluruh pemegang sertifikat, karena sekali lagi masalah pokok adalah hibah dan yang menjadi obyek hibah adalah sebidang tanah yang pada saat dihibahkan masih bersertifikat Hak Milik Nomor: 332 tanggal 27 Juli 1991, sehingga penentuan pihak yang ditarik adalah pihak yang terkait dengan pemberian hibah secara melawan hukum dan Terbanding juga berhak untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang dipandang menguasai obyek hibah secara melawan hukum. dengan demikian tidak semua pihak harus ditarik, dan tidak membuat putusan menjadi hilang sifat eksekutorialnya karena yang dibatalkan hanya tentang peristiwa hibah tersebut dan terhadap pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa secara melawan hukum sebagaimana petitum Terbanding/Penggugat tersebut yang telah dikabulkan dalam putusan a quo. Apalagi pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan tidak membantah telah menguasai obyek sengketa sehingga membuktikan dalil Terbanding, sudah sangat jelas dan lengkap;

- Dengan demikian memori banding tersebut tidak beralasan hukum dan tidak benar sehingga harus ditolak;
- 4. Keberatan terhadap memori Banding Pembanding angka 3 (halaman 8-10 memori banding);
 - 1) Bahwa Terbanding menolak dengan tegas memori pembanding menyatakan Majelis Hakim Keliru dalam pertimbangannya terkait tidak sahnya perkawinan Benyamin Kalelena dengan Leonora Lay Wie;
 - 2) Bahwa terhadap memori banding tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa apabila membaca dan mencermati pertimbangan Hukum Majelis Hakim mengenai status perkawinan Benyamin Kalelena dengan Leonora Lay Wie yang diajukan Pembanding/Tergugat berdasarkan bukti T-1 sebagaimana diuraikan dalam Putusan a quo hlm 44-46, menunjukkan bahwa pertimbangan hukumnya sudah tepat dan berkepastian hukum serta berkeadilan. Hal ini disebabkan karena Bukti T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-25062014-0006 tanggal 25 Juni 2014, menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat setelah Benyamin Davidson Kale-Lena Meninggal dunia sebagaimana Bukti surat P.6 berupa kutipan akta kematian Nomor 72/DKPS.KK/2014 atas nama benyamin Davidson Kale lena yang dikeluarkan oleh dinas Pencatatan sipil Kota Kupang, tertanggal 15 Januari 2014;
 - Bahwa selain itu berdasar Bukti P-1 berupa surat Nikah dari GPIB Maranatha Surabaya N0.07/72 atas nama Benyamin Davidson Kalelena dan Aletha Salomi Pa (Terbanding/Penggugat) tertanggal 27 April 1972 dan Bukti Surat P.3 berupa surat Konfirmasi Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya Nomor 272.2/0219/436.7.13/2018 tertanggal 1 oktober 2018 yang dalam surat tersebut menerangkan perkawinan Benyamin Davidson Kalelena dan Aletha Salomi Pa tercatat dalam register Akta perkawinan nomor :120/1972 tertanggal 27 April 1972 pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota surabaya, menunjukan bahwa bukti Terbanding/Penggugat telah membantah dan mematahkan bukti Pembanding/Tergugat. Hal ini disebabkan karena bukti T-1 tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu pembuktian karena bukti tersebut dibuat setelah Benyamin Davidson Kalelena meninggal dunia dan bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi kependudukan dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa”. Dan bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

(1) *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;*

- Bahwa selain itu, menjadi aneh serta dipertanyakan adalah mengapa setelah 61 tahun kemudian (dari tahun 1953 dalil Pembanding mengenai perkawinan Benyamin Davidson kale Lena dan Leonora Lay Wie) serta setelah Benyamin Davidson Kalelena meninggal baru dilakukan pencatatan? Mengapa tidak dilakukan pada saat Benyamin Davidson Kalelena masih Hidup?
- Bahwa dengan tidak dilakukan pencatatan perkawinan Benyamin Davidson kale Lena dan Leonora Lay Wie selama 61 tahun selama Benyamin Davidson Kalelena masih hidup dan justru ketika Benyamin Davidson Kalelena masih hidup yaitu pada tahun 1972, Benyamin Davidson Kalelena melakukan perkawinan dengan Aletha Salomi Pa (terbanding/Penggugat) serta mencatatkan perkawinan mereka dalam register Akta perkawinan nomor :120/1972 tertanggal 27 April 1972 pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya, menimbulkan suatu bukti persangkaan bahwa sebenarnya patut diduga tidak ada perkawinan Benyamin Davidson kale Lena dan Leonora Lay Wie. Apalagi dengan bukti P-9 berupa kartu keluarga atas nama benyamin kalelena dan Terbanding/Penggugat membuktikan bahwa semasa hidupnya Benyamin Davidson Kalelena telah melangsungkan perkawinan dengan Terbanding dan tinggal serta hidup bersama dengan Terbanding/Penggugat;
- Bahwa dengan demikian membuktikan dalil Pembanding mengenai adanya perkawinan Benyamin Davidson kale Lena dan Leonora Lay Wie tidak didasarkan batas minimal pembuktian dan tidak didasarkan kekuatan pembuktian yang sah, serta telah dibantah dan dipatahkan oleh kekuatan bukti surat Terbanding/Penggugat baik berupa bukti surat P-1, P-3, P-6, P-9 dan bukti surat lainnya yang diajukan Terbanding. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila dalil Pembanding tersebut harus ditolak. Hal ini sesuai dengan Pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa ², nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta batas minimalnya bisa berubah disebabkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila terhadapnya diajukan bukti lawan (tegenbewijs),
- Bukti lawan yang diajukan pihak lawan demikian rupa setara dan sempurna sehingga mampu menggoyahkan eksistensi AO yang bersangkutan. Dalam kasus yang demikian, nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian berubah menjadi:
- Tidak sempurna dan tidak mengikat lagi,
- Tetapi merosot menjadi bukti permulaan tulisan,
- Oleh karena itu itu, batas minimalnya pun merosot, sehingga tidak dapat lagi berdiri sendiri, tetapi harus dibantu dan didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti lainnya;
- Bahwa selain itu mengenai adanya dalil Pembanding yang menyatakan bukti T-1 adalah akta perkawinan antara benyamin kalelena dengan Leonora Lay Wie justru didasarkan pada Penetapan pengadilan Negeri Kupang Nomor : 32/pdt.P/2014/Pn.Kpg tanggal 13 Juni 2014, harus ditolak karena apabila membaca dan mencermati bukti T-1 sama sekali tidak menyebutkan penetapan pengadilan Negeri Kupang Nomor :32/pdt.P/2014/Pn.Kpg tanggal 13 Juni 2014 sebagai dasar pencatatan akta perkawinan (bukti T-1);
- Selain itu, selama agenda pemeriksaan bukti dalam persidangan untuk mengadili perkara a quo, Pembanding tidak pernah mengajukan penetapan pengadilan Negeri Kupang Nomor :32/pdt.P/2014/Pn.Kpg tanggal 13 Juni 2014 sebagai bukti surat dari pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya. Oleh karena itu sesuai hukum acara untuk pemeriksaan tingkat Banding yang hanya melakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, maka dalil Pembanding mengenai penetapan pengadilan Negeri Kupang Nomor :32/pdt.P/2014/Pn.Kpg tanggal 13 Juni 2014 harus ditolak atau dikesampingkan. Hal ini sebagaimana juga pendapat M Natsir Asnawi bahwa³, banding merupakan upaya hukum biasa yang diajukan oleh pembanding ke pengadilan Tinggi dengan permintaan agar pengadilan Tinggi memeriksa kembali putusan dan berkas perkara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ⁴, tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah meminta kepada pengadilan tinggi melakukan koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Yang dikoreksi terutama sekali kesalahan-kesalahan dalam penilaian alat bukti dan konstataasi fakta hukum, penerapan hukum acara dan hukum materil serta tata cara mengadili;

3

4

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, apabila membaca dan mencermati penetapan pengadilan Negeri Kupang Nomor :32/pdt.P/2014/Pn.Kpg tanggal 13 Juni 2014, menunjukkan bahwa Permohonan penetapan dan penetapan tersebut dilakukan setelah Benyamin Davidson Kale lena meninggal dunia. Bahwa hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa permohonan tersebut dilakukan sepihak dari leonora Lay wie dan tanpa persetujuan dari Benyamin Davidson Kale Lena. Dengan demikian Sebenarnya permohonan dan penetapan termasuk pencatatan akta perkawinan tersebut bertentangan dengan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa". Dan bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

(1) *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;*

- Selain itu, permohonan dan penetapan termasuk pencatatan akta perkawinan Benyamin Davidson Kale Lena dan Leonora Lay Wie yang dalam kutipan akta tersebut menyatakan dilangsungkan dihadapan pemeluk agama penghayatankepercayaan merupakan perbuatan hukum yang tidak sah karena pada saat tahun 1953, Penghayatan kepercayaan belum diakui sebagai suatu agama dan Penghayatan kepercayaan baru mendapat pengakuan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016;
- Bahwa berdasarkan uraian di atass membuktikan bahwa dalil Pembanding keliru dan salah, selain itu membuktikan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan berkepastian hukum. oleh karena itu memori banding pembanding harus ditolak;

5. Keberatan terhadap memori Banding Pembanding angka 4 (halaman 10 memori banding);

- a) Bahwa Terbanding dengan tegas menolak memori banding pembanding angka 4 yang pada pokoknya menyatakan *"terkait harta bersama benyamin Kalelena dengan Penggugat adalah pertimbangan yang keliru, mengingat perkawinan antara Benyamin kalelena dengan Leonora Lay Wie tidak pernah bercerai untuk kemudian Benyamin kalelena kawin lagi dengan Penggugat. Leonora lay wie juga tidak pernah memberikan ijin untuk Benyamin Kalelena kawin lagi denganPenggugat, maka sesungguhnya perkawinan antara*

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Kalelena dengan penggugatlah yang merupakan perkawinan yang tidak sah menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974”;

b) Bahwa memori banding tersebut menunjukana bahwa, Pembanding telah keliru menafsirkan keabsahan suatu perkawinan, hal ini disebabkan sebagai berikut:

- Bahwa apabila merujuk Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka mengenai keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

(1). *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*

(2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Selanjutnya untuk perkawinan tersebut dapat terjadi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- (1) *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;*
- (2) *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus dapat izin kedua orang tua;*
- (3) *Dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak;*
- (4) *Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;*
- (5) *Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;*
- (6) *Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;*

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mencermati ketentuan di atas, menunjukkan bahwa pada pokoknya suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan selanjutnya mencatat perkawinan tersebut harus memenuhi syarat pokok yaitu persetujuan kedua mempelai. bahwa perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut merupakan perkawinan yang cacat hukum dan tidak sah;
- Bahwa apabila mencermati fakta persidangan berdasarkan dalil yang yaitu bahwa Perkawinan Leonora lai wie terjadi tahun 1953 dan pencatatan perkawinan terjadi pada Juni 2014 yaitu setelah Benyamin Davidson Kalelena Meninggal dunia, menunjukkan bahwa perkawinan dan pencatatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan (pasal 6 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) karena dilakukan Tanpa Persetujuan Benyamin Davidson Kalelena sebagai calon mempelai laki-laki serta aneh karena pencatatan perkawinan tersebut dilakukan setelah 61 tahun pada saat Benyamin davidson kalelena meninggal dunia, sehingga dalil pembanding mengenai adanya perkawinan antara Benyamin Davidson Kalelena dan Leonora Lay Wie merupakan dalil yang tidak didasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak memiliki batas minimal pembuktian. Hal ini disebabkan karena bukti-bukti Pembanding telah dipatahkan oleh Bukti-bukti Terbanding yang memiliki nilai pembuktian yang kuat dan sempurna;
- Bahwa Apalagi semasa hidupnya Benyamin davidson Kalelena, berdasarkan Bukti P-1 berupa surat Nikah dari GPIB Maranatha Surabaya N0.07/72 atas nama Benyamin Davidson Kalelena dan Aletha Salomi Pa (Terbanding/ Penggugat) tertanggal 27 April 1972 dan Bukti Surat P.3 berupa surat Konfirmasi Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya Nomor 272.2/0219/436.7.13/2018 tertanggal 1 oktober 2018 yang dalam surat tersebut menerangkan perkawinan Benyamin Davidson Kalelena dan Aletha Salomi Pa tercatat dalam register Akta perkawinan nomor :120/1972 tertanggal 27 April 1972 pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota surabaya, membuktikan bahwa Benyamin davidson Kalelena telah melangsungkan Perkawinan dengan Penggugat/Terbading dengan memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan sebagaimana diatu dalam UU perkawinan, maka sudah semestinya demi kepastian hukum dan keadilan perkawinan Benyamin Davidson kalelena dan Penggugat dinyatakan sah. Selain itu obyek hibah tersebut diperoleh semasa perkawinan Benyamin Davidson kalelena dan Penggugat sehingga obyek

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tersebut harus pula dinyatakan sebagai harta bersama Benyamin Davidson kalelena dan Penggugat;

- Bahwa dengan demikian membuktikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah tepat dan berkepastian hukum sehingga dalil memori banding pembanding harus ditolak;

6. Keberatan terhadap memori Banding Pembanding angka 5 (halaman 11 memori banding);

- Bahwa dalil pembanding yang pada pokoknya perkawinan Benyamin Davidson kalelena dan Leonora lay wie adalah sah dan tidak pernah cerai maka tanah obyek sengketa tersebut adalah sah sebagai harta bersama Benyamin Davidson kalelena dan Leonora lay wie, merupakan suatu dalil yang keliru dan salah;
- Bahwa hal ini disebabkan karena sebagaimana telah dikemukakan diatas, dalil tersebut tidak didukung oleh alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang sah dan sempurna karena alat bukti T-1 telah luntur nilai pembuktiannya karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 dan Pasal 6 yang mewajibkan syarat perkawinan adalah adanya persetujuan para calon mempelai dilakukan pencatatan sedangkan semasa hidup benyamin Kalelena tidak perna mencatat perkawinannya dengan leonora lai wie dan pencatatan tersebut dilakukan setelah Benyamin Kalelena meninggal dunia artinya dilakukan tanpa persetujuan Benyamin Davidson Kalelena. Dengan demikian pencatatan tersebut catat formil dan tidak sah sehingga alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak, dengan demikian dalil Pembanding tidak terbukti dan harus ditolak;

7. Keberatan terhadap memori Banding Pembanding angka 6 (halaman 11-12 memori banding);

- a) Bahwa memori banding angka 6 merupakan suatu memori banding yang keliru dan salah karena pembanding tidak secara utuh membaca dan tidak secara utuh mengutip pertimbangan Hukum majelis Hakim dalam menyatakan Hibah dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum.
- b) Bahwa hal ini disebabkan karena apabila membaca secara utuh pertimbangan Hukum majelis hakim mengenai sah atau tidaknya hibah tersebut (putusan a quo hlm 50-54), menunjukan bahwa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya tidak pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tetapi pada Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1666 Kuh Perdata serta Pasal 584 KUH Perdata;

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa dengan demikian membuktikan bahwa Pembanding telah keliru dan salah mengutip ketentuan hukum yang digunakan Majelis hakim dalam Membuat pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam Putusan a quo;
- d) Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan hukum tersebut dan dihubungkan dengan bukti-bukti Terbanding dan Bukti Pembanding, membuktikan bahwa pemberian hibah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa sijin dan tanpa sepengetahuan Terbanding/Penggugat. Dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan berkepastian hukum sehingga dalil Pembanding harus ditolak;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa memori banding pembanding sangat tidak beralasan dan sebaliknya Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan a quo sudah tepat dan berkepastian hukum serta berkeadilan oleh karena itu maka memori banding pembanding tersebut harus ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terbanding/ Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memeriksa dan menerima kontra Memori Banding ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kontra memori banding terbanding/ Penggugat tersebut diatas;
2. Menyatakan menurut hukum menolak memori banding pembanding/Tergugat.
3. Menyatakan menurut hukum menguatkan Putusan nomor 190/Pdt.G/2019/ PN Kpg;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Juni 2019 yang dimohonkan banding dan telah pula membaca dan mempelajari memori banding/ kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terkait tuntutan dalam provisi telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan dalam pertimbangannya bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang sifatnya untuk mempermudah pemeriksaan dalam pokok perkara dan tidak mengenai pokok perkara. Terhadap permohonan provisi Penggugat sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah menyangkut

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, karena perlu pembuktian terlebih dahulu mengenai gugatannya, apakah dikabulkan atau ditolak (sesuai putusan Mahkamah Agung No.279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977). Setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan saksama, Majelis Hakim Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan II serta eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI dan XXII yaitu tentang:

1. Gugatan Kabur dan tidak sempurna menyangkut Subyek Tergugat;
2. Gugatan Kabur dan tidak sempurna menyangkut Obyek gugatan;
3. Gugatan kabur dan tidak sempurna menyangkut Posita gugatan dan Petitum gugatan;

Dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang dalam putusannya tersebut menolak eksepsi tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan saksama pertimbangan dalam Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Banding menilai pertimbangannya tersebut sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti serta mencermati secara saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pdt.G/2018.PN Kpg., tanggal 19 Juni 2019 dan memori banding/kontra memori banding, Majelis Hakim Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibuat dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Banding sependapat, sedangkan substansi memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II serta IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI dan XXII menurut Majelis Hakim Banding telah secara lengkap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang menurut penilaian Majelis Hakim Banding tidak ada hal-hal lain yang dapat merubah substansi putusan a quo, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan diambil alih dan selanjutnya dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian keberatan – keberatan Para Pembanding semula Tergugat I dan II serta IV, V, XIII, XIV, XV,

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI, XVII, XVIII, XXI dan XXII. sebagaimana diuraikan dalam memoeri bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan II serta Tergugat IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI dan XXII tetap berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

MENGINGAT

- Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan UU Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 49 tahun 2009;
- Reglemen tot Regeling Van Het Rechts Wesen in De Bewesten Buiten Java en Madura, Stb 1947/227 RBg;
- Peraturan Perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II serta IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI dan XXII;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II serta IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI dan XXII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan secara tanggungrenteng yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh Andreas Don Rade, S.H. M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Hakim Majelis, I G K Ady Natha, S.H. M.Hum. dan Posma Nainggolan, S.H. M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 130/PDT/2019/PT.KPG tanggal 21 Agustus 2019 dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh Yohanes S. Suli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak/Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA

TTD

1. I G K Ady Natha, S.H. M.Hum.

TTD

Andreas Don Rade, S.H. M.H.

TTD

2. Posma P. Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yohanes S. Suli, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.134.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Salinan Resmi Turunan Putusan ,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**TRI MANDOYO, SH.,M.Hum
NIP. 19600815 198303 1 012**